

**SENGKETA KEWENANGAN MEMERIKSA & MENGADILI
PERKARA ANTARA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
DENGAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 001-SKM/MA/2015)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
untuk memenuhi sebagian syarat
guna mencapai Gelar Sarjana
dalam ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Surianto

NIM. 1201110062

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
BANJARMASIN
2016M/1437 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : SURIANTO
NIM : 1201110062
Tempat/ Tgl. Lahir : Tabalong, 23 Juli 1993
Prodi. : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



PERSETUJUAN

- Skripsi yang berjudul : Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto (*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015*)
- Ditulis oleh : Surianto
NIM : 1201110062
- Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
- Prodi. : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2015/2016 M
- Tempat, Tanggal lahir : Tabalong, 23 Juli 1993
Alamat : Ds. Selerong RT/RW 006/000 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Juni 2016

Pembimbing I,



Dr. H. Sukarni., M.Ag
NIP. 196304171991021001

Pembimbing II,



H. Bahran. S.H. M.H.
NIP. 19610605 1994031002

Mengetahui:

Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 1967 0812 1993 03 2006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto” ditulis oleh Surianto, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Juli 2016 M

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **78,6 (B+)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
Dr. H. Sukarni., M.Ag (Ketua)	1.
H. Bahran, S.H. M.H (Anggota)	2.
Dra. Hj. Yuzna Zaidah, M.H (Anggota)	3.
Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

Suriyanto: 2016. *Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I)Dr. H. Sukarni. M.Ag. (II) H. Bahran., S.H., M.H.

Kata kunci : Sengketa, Kewenangan, Mengadili, Peradilan Agama, Peradilan Negeri

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili antara pengadilan negeri Limboto dan pengadilan agama Limboto tentang sengketa harta bersama yang didalamnya ada sengketa hak kepemilikan. Latar belakang masalah karena adanya gugatan Intervensi atas nama Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa mengenai harta bersama Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa dengan suaminya Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo khusus menyangkut sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai sengketa kewenangan mengadili diberikan ke-Pengadilan Agama dan mengetahui tinjauan hukum formil mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara menguji, menelaah, mensistemasi, dan mengevaluasi secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer yakni dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015, bahan hukum sekunder dengan mengkaji hukum formil dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan acuan dan rujukan di bidang hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015, tentang sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan agama Limboto. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan harta bersama dan apakah objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Menurut analisis Penulis berdasarkan hukum formil bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut terdapat ketidakkonsistenan yang secara tidak langsung melanggar hukum formil berkenaan dengan asas-asas putusan sehingga berdampak tidak tepatnya penerapan hukum materiil yang berlaku.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SURIANTO
2. Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 23 Juli 1993
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Ds. Selerong RT/RW 006/000 Kecamatan Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur
8. Pendidikan
 - a. SD 004 Selerong Muara Komam (2000-2006)
 - b. Mts.N Muara Komam (2006-2009)
 - c. SMA PGRI Muara Komam (2009-2012)
9. Organisasi : UKM Olahraga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
10. Orang Tua
Ayah
Nama : Syarkawi
Perkerjaan : Petani
Alamat : Ds. Selerong RT/RW 006/000 Kec. Muara-Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan-Timur

- Ibu
Nama : Marriyati (Almrh)
Pekerjaan : -
Alamat : -
11. Anak ke- : 4 (empat)
12. Saudara (Jumlah Saudara) : 6 (enam)

Banjarmasin, 20 Juni 2016

Penulis,

SURIANTO

“MOTTO”

*“3 hal yang selalu aku
pegangi dalam perjalanan
hidup”*

- 1. Menghapus masa lalu*
- 2. Merubah masa kini*
- 3. Menata masa depan*

KATA PERSEMBAHAN

Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku.

Karya sederhanaku ini kupersembahkan untuk kedua orangtua kuter cinta, yang sangat aku sayangi dan hormati, serta selalu menjadi panutan hidupku..

Terimakasih Untuk kakak-kakakku, adikku, sepupu-sepupuku dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasih untuk para guru dandosen yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

Buat keluarga besar UKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH dan EKONOMI ISLAM IAIN Antasari Banjarmasin,
terimakasih telah memberikan tempat untuk belajar berorganisasi, buat teman – teman yang di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya teman seperjuangan di Hukum Keluarga angkatan 2012, serta teman – teman di sekitar, terimakasih sudah memberikan masukan dan saran selama saya merantau di Banjarmasin ini banyak pengalaman yang saya dapat kalian dari kalian semua.

Mudahan semuanya kebaikan kalian di balas oleh sang pencipta dan menjadikan kita berkah buat kita semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalamsistemtulisan Arab dilambangkandenganhuruf, dalamtransliterasiinisebagiandilambangkandenganhurufdansebagiandilambangkan dengantanda, dansebagian lain lagidilambangkandenganhurufdantandasekaligus.SesuaidenganLampiranKeputusanBersamaMenteri Agama danMenteriPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 danNomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagaberikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ş	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ز	Žal	Ž	zet (dengantitik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	Ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ک	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan rangkap karena nasyaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta 'aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

- a) Apabila dimatikanditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali jika kehendak ilaf alaslinya).

Bila diikutidengan kata sandang “al” sertabacaanya keduai t uterus, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā‘</i>
--------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau denganharakat, fatha, kasrahdandammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitrī</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
'	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
.	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. VokalPanjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	Ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	Ditulis	ā- <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	Ditulis	I - <i>karim</i>
4.	Dammah + wawumati فروض	-	Ditulis	û - <i>furud</i>

6. VokalRangkap

1.	Fathah + ya' mati بینکم	-	Ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawumati قول		Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokalpendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganapostrof

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u 'iddah</i>
لئن شكر تم	Ditulis	<i>la 'insyakartum</i>

8. Kata sandangalif + lam

- a) ApabiladiikutihurufQomariyyahditulisdenganmenggunakanhuruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila di kuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud</i> <i>Žawi furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, pujisukurpenulispanjatkankehadirat Allah swt.Karenaatasberkatrahmatsertakarunia-Nyapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsi yang berjudul “*Sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2105)*”.

ShalawatdansalamjugapenulishaturkankepadasuritauladanterbaikumatNabi Muhammad saw.Besertaparasahabat, kerabatserta orang-orang yang istiqamahmengikutipetunjuknyahinggaakhirzaman.

Dalamkesempataninitidakada kata yang tertulisselainungkapan rasa terimakasih yang mendalamatassegalabantuan, bimbingansertaperhatian yang diberikankepadapenulisselama pembuatanskripsiini.Ucapanterimakasihiniterutama penulishaturkankepada yang terhormat:

1. BapakProf. Dr. H.AhmadiHasan, MH., selakuDekanFakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenanmenerima dan menyetujui judulskripsiini.

2. IbuDra. Hj.

YusnaZaidahselakuketujurusanHukumKeluargaFakultasSyariahdanEkonomi
Islam IAIN Antasari Banjarmasin

3. BapakDr. H. Sukarni M.Ag., selakudosenpembimbing I danBapak H. Bahran,
S.H., M.H.,selakudosenpembimbing II yang

telahbanyakmemberikankoreksidanpengarahan yang
berhargasekalidalampenyelesaianskripsiini.

4. Seluruhdosen yang telahberjasadalammemberikanpengetahuan, mendidik,
danmembimbingpenulis,

baikselamaperkuliahannaupunsampaipenyusunanskripsiinilesai.

5. KepalaPerpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin,

KepalaPerpustakaanFakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Antasari
Banjarmasin, KepalaPerpustakaan Daerah Banjarmasin, besertaseluruhStafnya
yang

telahmemberikanpelayananandanpeminjamsejumlahliteraturuntukpenyusunans
kripsiini.

6. KepalabagiantatusahaFakultasSyariahdanEkonomi Islam sertaStafnya yang

telahmemberikanpelayanan yang

baiksehingga memudahkanpenulis dalamsegalahaladministrasi yang
penulisperlukan.

7. Semuapihak yang memberikanbantuandanmotivasi yang

sangatberhargadalamen penyelesaianskripsiini,

baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung.

Akhirnya penulis berharap agar
skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut
penulis berdo'a semoga Allah swt. Berkenan membalasnya dengan gantungan pahala
yang berlipatganda. *Amin yaRabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 20 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBERAHAAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Definisi Operasional.....	11
E. Signifikansi Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II : LANDASAN TEORI	19
A. Kekuasaan Kehakiman.....	19
B. Hak Milik	26
C. Batasan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum mengenai Sengketa Milik atas Tanah.....	27
 BAB III : PENYAJIAN BAHAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM	39
A. Penyajian Bahan Hukum	39
B. Analisis Bahan Hukum.....	41
 BAB IV : PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	